

Aktivitas Agen dan Komisi dalam Perdagangan

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazzam dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: *“Biarkan Allah memberi rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain. Maka, jika seorang laki-laki meminta nasehat kepada saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberi nasehat kepadanya.”*

Dengan mengamati perdagangan dan bentuk-bentuk jual beli, kita dapatkan di dalamnya Allah memberikan rizki kepada sebagian manusia dari sebagian yang lain, baik itu perdagangan besar maupun perdagangan kecil. Kita sering mendapatkan pedagang-pedagang besar membelikan barang-barang untuk pedagang-pedagang kecil dengan mengambil prosentase keuntungan tertentu dari barang-barang yang mereka belikan, misalnya satu persen. Mereka biasanya adalah pedagang grosir. Prosentase keuntungan yang mereka ambil dinamakan komisi. Ini terjadi pada seluruh barang; terjadi pada barang yang ditakar, ditimbang, diukur, dan lainnya. Dan ini terjadi antara perusahaan-perusahaan besar pembuat kain, roti, kertas, atau mesin, dan antara para pedagang grosir. Para pedagang grosir ini dinamakan distributor atau agen. Merekalah yang mengurus penjualan apa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut dan mengambil keuntungan tertentu darinya, yaitu prosentase tertentu dari apa yang mereka jual.

Antara pedagang besar atau pabrik dan antara pedagang-pedagang kecil terjadi berbagai jual beli dengan perantaraan orang-orang tertentu yang bekerja pada pedagang atau pabrik tersebut. Mereka biasanya khusus bekerja pada pedagang atau pabrik tertentu. Mereka menawarkan barang kepada orang-orang dan menjualnya kepada orang-orang tersebut. Mereka mendapatkan upah tertentu dari pedagang besar atau pabrik yang mereka bekerja padanya atas pekerjaan menawarkan barang ini, baik mereka berhasil menjualnya atau tidak. Dan mereka juga mendapatkan upah tertentu atas transaksi jual beli yang mereka lakukan, yaitu prosentase tertentu dari harga penjualan.

Demikianlah, terjadi perantaraan antara penjual dan pembeli di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, serta antara para pedagang dan para pelanggan, dalam segala sesuatu. Ini terjadi pada sayuran dan buah-buahan, sebagaimana terjadi pada kain, roti dan lainnya. Di pasar sayur, misalnya, seorang pedagang menjualkan sayuran milik petani dengan perimbangan komisi tertentu yang dia ambil dari petani.

Pekerjaan-pekerjaan ini, baik pekerjaan besar yang terjadi antara perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik dan antara para pedagang, atau antara pedagang besar dan pedagang kecil, atau antara pedagang dan pelanggan, semuanya adalah *samsarah* (perdagangan perantara). Orang yang melakukannya dinamakan *simsar* (pedagang perantara atau makelar atau broker). Kata *simsar* artinya adalah orang mengurus dan menjaga sesuatu. Lalu kata ini digunakan untuk menunjuk orang menangani penjualan atau pembelian. Fuqaha' telah mendefinisikan *simsar* sebagai orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Definisi ini berlaku juga bagi juru lelang (*dallal*). Karena, dia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah tertentu untuk melakukan penjualan dan pembelian. Perdagangan perantara dan pelelangan halal secara syar'i, dan dianggap sebagai bagian dari perdagangan. Keduanya adalah pekerjaan yang dengannya harta dapat dimiliki secara syar'i.

Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Abu Gharazah Al-Kinani, dia berkata: Kami dulu berdagang muatan di Madinah. Dan kami dulu dinamai para makelar (*simsar*). Lalu Rasulullah saw. datang kepada kami dan menamai kami dengan nama yang lebih baik dari nama yang kami berikan sendiri. Beliau berkata: "Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini disertai omong kosong dan sumpah. Maka campurilah dia dengan sedekah."

Artinya, kadang makelar berlebihan dalam menyifati barang dagangannya, sampai dia mengatakan sesuatu yang omong kosong atau lebih dari apa yang semestinya dia katakan, tapi dia tidak sampai tingkat berbohong. Dan kadang secara serampangan dia mengucapkan sumpah untuk melariskan barang dagangannya. Karena itulah, dia dianjurkan bersedekah untuk menghapus semua itu.

Dari pengakuan Rasul saw. terhadap pekerjaan para makelar dan perkataan beliau kepada mereka: "Wahai para pedagang", menjadi jelas bolehnya pekerjaan makelar dan bahwa itu adalah bagian dari perdagangan. Ini adalah dalil bahwa pekerjaan makelar halal secara syar'i dan merupakan salah satu dari transaksi yang boleh dalam syara'.

Hanya saja, pekerjaan yang makelar dipekerjakan untuk menjualkan atau membelikan haruslah diketahui dengan jelas, baik dengan barang maupun dengan waktu. Keuntungan, komisi atau upah juga harus diketahui dengan jelas. Karena itu, jika seorang

pedagang memperkerjakan seseorang untuk menjualkan atau membelikan rumah tertentu atau barang tertentu untuknya, maka penjualan dan pembelian tersebut sah. Demikian juga, jika dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan, maka sah. Demikian juga, jika dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang secara harian atau bulanan dengan upah tertentu, dan pada saat yang sama dia memperkerjakannya untuk menjualkan atau membelikan barang dengan komisi tertentu setiap terjadi transaksi, maka sah. Karena, pekerjaan yang makelar diperkerjakan untuk menjualkan atau membelikan diketahui dengan jelas, dan upah juga diketahui dengan jelas.

Dengan demikian, pekerjaan makelar dengan maknanya yang dikenal di kalangan pedagang dan masyarakat sejak zaman Rasul saw. sampai sekarang adalah halal. Dan pendapatan orang yang melakukan pekerjaan tersebut termasuk pendapatan yang halal. Sedangkan makelar yang disebutkan dalam hadits shahih yang melarangnya adalah khusus bagi makelar penipu yang mengeksploitasi orang-orang karena ketidaktahuan mereka tentang harga, atau karena ketidaktahuan mereka tentang pasar, atau karena ketidaktahuan mereka tentang barang, atau sejenisnya. Jadi, Rasul saw. mengakui pekerjaan makelar secara umum sebagai bagian dari perdagangan, dan beliau melarang jenis-jenis tertentu dari pekerjaan tersebut karena 'illah tertentu yang terdapat di dalamnya, yaitu penipuan. Sebagaimana beliau membolehkan jual beli secara umum, dan melarang bentuk-bentuk tertentu dari jual beli karena adanya 'illah di dalamnya. Dengan mengamati hadits-hadits tentangnya dan meneliti maknanya, semua itu akan menjadi jelas.

Hadits-hadits yang di dalamnya terdapat larangan atas bentuk-bentuk tertentu dari penjualan dan pembelian tidak menyebutkan kata *samsarah* (perdagangan perantara) dan tidak pula larangan atasnya. Tapi beberapa sahabat dan beberapa rawi menafsirkan itu sebagai perdagangan perantara, dan menafsirkan larangan tersebut sebagai larangan untuk menjadi makelar. Hanya saja, jika dilihat realitasnya, akan menjadi jelas bahwa itu adalah bentuk-bentuk tertentu dari perdagangan perantara.

Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra., dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-

orang yang berkendaraan*, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.” Thawus berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas: “Apa maksud perkataan beliau: ‘Janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara’?” Dia berkata: “Janganlah menjadi makelar untuknya.”

Dalam riwayat lain dari Thawus, dia berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna perkataan beliau: ‘janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara’?” Dia menjawab: “Janganlah menjadi makelar untuknya.”

Bukhari berkata: “Bab Orang Kota Tidak Boleh Membelikan Sesuatu Untuk Orang Sahara dengan *Samsarah*”. Dia menggunakan kata ‘tidak’ yang menunjukkan larangan (*la an-nahiyah*). Lalu dia menyebutkan dua buah hadits dalam bab tersebut. Salah satunya dari Sa’id bin Musayyab, bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Janganlah seseorang membeli atas pembelian saudaranya, janganlah kalian saling melakukan najsy*, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.*”

Dan hadits kedua, dari Anas bin Malik ra., dia berkata: “Beliau melarang kami agar janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.”

Bukhari juga berkata: (Bab *Najsy* dan Orang yang Mengatakan Jual Beli Tersebut Tidak Boleh). Ibnu Abi Afa berkata: “*Najisy* (orang yang melakukan *najsy*) adalah pemakan riba lagi pengkhianat. Dan *najsy* adalah penipuan yang batil dan tidak halal.” Nabi saw. bersabda: “*Penipuan tempatnya di dalam neraka. Dan barangsiapa mengerjakan perbuatan yang tidak berdasar pada perintah kami, maka itu ditolak.*”

Lalu Bukhari menyebutkan satu hadits, yaitu dari Ibnu Umar ra., dia berkata: “Nabi saw. melarang *najsy*.”

Terdapat beberapa hadits yang menyebutkan beberapa bentuk pekerjaan yang dilarang oleh Rasul saw. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: “*Janganlah kalian menemui (mencegat) orang-orang yang berkendaraan, janganlah sebagian dari kalian membeli atas pembelian sebagian yang lain, janganlah*

* Maksudnya orang-orang yang mengusung barang dari desa ke kota. (*penerjemah*).

* *Najsy* adalah menambah harga barang dari harga yang telah diberikan oleh orang lain, bukan karena ingin membeli barang tersebut, tapi agar orang lain tersebut terperdaya dan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. (*penerjemah*).

kalian saling melakukan najsy, dan janganlah orang kota membelikan sesuatu untuk orang padang sahara.” (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: “*Janganlah kalian menemui (mencegat) jalab (barang yang didatangkan dari desa). Barangsiapa mengambil sesuatu darinya, maka pemiliknya berhak atas khiyar* jika dia telah sampai di pasar.*” (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Dari kajian dan pengamatan terhadap hadits-hadits ini dan lainnya, menjadi jelas bahwa di dalamnya Rasul melarang orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang padang sahara. Yang serupa dengan mereka adalah orang desa. Rasul juga melarang laki-laki untuk membeli sesuatu atas pembelian saudaranya, jika pembelian saudaranya tersebut telah sempurna. Artinya, beliau melarang laki-laki untuk mendatangi barang yang telah dibeli oleh orang lain, lalu dia menambah harga yang dengannya barang tersebut telah dijual, dan membeli barang tersebut, agar pemilik barang tersebut membatalkan penjualan pertama. Rasul juga melarang *najsy*, yaitu menambah harga barang tanpa bermaksud untuk membelinya. Artinya, orang yang tidak bermaksud membeli barang tersebut menambah harga barang tersebut, agar orang yang menawar barang tersebut mengikutinya. Sehingga, orang yang menawar barang tersebut menyangka bahwa dia tidak menambah harga kecuali sesuai dengan barang tersebut. Dengan begitu dia tertipu dan menambah harga untuk membeli barang tersebut. Rasul juga melarang mencegat orang-orang yang berkendara. Yaitu, orang kota keluar menemui orang desa yang sedang membawa barang, lalu memberitahukan harga kepadanya dan berkata: “Aku akan menjualkan untukmu.” Atau dia membohongi orang desa tersebut dalam hal harga, sehingga dia membeli barangnya dengan harga yang lebih murah dari harga standar. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang banyaknya beban yang harus mereka tanggung jika mereka memasuki kota. Atau dia memberitahukan kepada mereka tentang tidak lakunya barang yang mereka bawa, atau tentang lesunya pasar. Dan Rasul juga melarang mencegat barang yang didatangkan dari desa, yaitu sama dengan mencegat orang-orang yang berkendara.

Inilah pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Rasul. Sebagian di antaranya berkaitan langsung dengan perdagangan perantara, dan sebagian di antaranya berkaitan

* *Khiyar* adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. (*penerjemah*).

dengan jual beli. Dan dengan meneliti hadits-hadits yang menyebutkan pelarangannya, menjadi jelas bahwa larangan di dalamnya mengarah pada 'sifat yang dipahami (*washfun mufham*)'. Artinya, sifat yang darinya dipahami bahwa karena dialah larangan terjadi. Jika 'sifat yang dipahami' ini terdapat dalam perintah atau larangan, maka berarti perintah dan larang tersebut memiliki 'illah. Dan makna yang dimuat oleh 'sifat yang dipahami' inilah yang 'illah perintah dan larangan tersebut. Sehingga, kewajiban atau pengharaman yang ada di dalamnya terikat dan tergantung pada 'illah tersebut. Jika 'illah tersebut ada, maka hukum ada. Dan jika 'illah tersebut hilang, maka hukum hilang pula. Sehingga, hukum tersebut berputar bersama 'illah dari sisi ada dan tidaknya. Dan jika 'illah tersebut terdapat dalam selain pekerjaan yang dilarang tersebut, maka hukum berlaku padanya dengan perantara qiyas.

Orang kota dan orang padang sahara, pembelian atas pembelian saudaranya, *najsy*, mencegat orang-orang yang berkendara, dan mencegat *jalab*, semuanya adalah 'sifat yang dipahami'. Dengan demikian, dia adalah sesuatu yang karenanya larangan ada. Artinya, makna yang dia kandunglah yang menyebabkan hukum ada. Hukum bergantung pada orang pada sahara karena di dalamnya terdapat 'illah ketidaktahuan tentang harga; bergantung pada pembelian atas pembelian saudaranya karena di dalamnya harga telah tetap dan salah seorang dari keduanya (penjual dan pembeli pertama) telah bersandar pada yang lain; bergantung pada *najsy* karena orang yang melakukannya tidak bermaksud membeli barang, tapi bermaksud merugikan pembeli; dan bergantung pada mencegat orang-orang yang berkendara dan mencegat barang yang didatangkan dari desa karena mengakibatkan naiknya harga bagi penduduk kota atau murahnya harga bagi orang yang membawa barang tersebut dari desa. Jika makna-makna ini terdapat dalam jual beli tersebut, maka jual beli di haramkan dan perdagangan perantara di dalamnya di haramkan pula. Tapi jika makna-makna tersebut tidak terdapat di dalamnya, maka jual beli tidak di haramkan dan perdagangan perantara tidak di haramkan pula.

Umar bin Khattab telah memahami larangan bagi orang kota untuk membelikan sesuatu untuk orang desa bahwa 'illah di dalamnya adalah ketidaktahuan harga. Dia berkata: "Tunjukkan pasar kepada mereka dan tunjukkan jalan kepada mereka. Beritahukan kepada mereka tentang harga."

Dengan demikian, perdagangan perantara adalah halal, sebagaimana halalnya jual beli, berdasarkan kuatnya dalil. Jika perdagangan perantara dilakukan pada bentuk-bentuk yang dilarang, atau di dalamnya terdapat 'illah yang karenanya larangan tersebut ada, maka bentuk-bentuk tersebut menjadi haram. Sedangkan perdagangan perantara itu sendiri tidak haram. Tapi perdagangan perantara tetap halal dan pendapatan pedagang perantara (makelar atau broker) tetaplah pendapatan yang halal.

Suap (*Risywah*) Semuanya Haram

Setiap orang yang memiliki otoritas yang mengharuskannya untuk memenuhi kepentingan manusia, harta yang diambilnya untuk memenuhi kepentingan tersebut adalah suap, dan sama sekali bukan upah. Perbedaan antara upah dan suap adalah bahwa upah diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak wajib dikerjakan. Sementara suap diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan oleh orang yang berwenang, atau sebagai imbalan atas tidak dilaksanakannya pekerjaan yang wajib dikerjakan. Dengan demikian, suap adalah harta yang diambil demi pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi oleh orang yang mengambil, atau demi pemenuhan kepentingan dengan tidak dikerjakannya pekerjaan yang wajib dilakukan oleh orang yang mengambil. Sama saja, kepentingan tersebut mendatangkan keuntungan atau menolak kerugian. Dan sama saja, kepentingan tersebut benar atau batil.

Orang yang membayar suap (*risywah*) dinamakan *rasyi*, penerimanya dinamakan *murtasyi*, dan perantara di antara keduanya dinamakan *ra`isy*. Suap haram berdasarkan nash yang jelas.

Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Laknat Allah atas penyuaap (ar-rasyi) dan penerima suap (al-murtasyi).*”

Ahmad juga meriwayatkan dari Tauban, dia berkata: “Rasulullah saw. melaknat penyuaap (*ar-rasyi*), penerima suap (*al-murtasyi*), dan perantara (*ar-ra`isy*), yaitu orang yang berjalan di antara keduanya.”

Hadits-hadits ini berbentuk 'am (umum), sehingga mencakup semua suap. Sama saja, apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, untuk menolak

kerugian atau mendatangkan keuntungan, untuk menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman. Semuanya haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa suap haram karena dia mendatangkan kebatilan atau menghilangkan kebenaran. Sehingga, jika suap demikian, maka dia haram. Sedangkan jika untuk mencari kebenaran atau menghilangkan kezaliman, maka dia halal. Tidak dapat dikatakan demikian, karena ini berarti bahwa pengharaman suap disebabkan karena *'illah* tertentu. Jika *'illah* tersebut ada, maka hukum ada. Dan jika *'illah* tersebut hilang, maka hukum hilang. Ini tidak benar. Karena, seluruh nash yang mengharamkan suap tidak menggantungkan pengharamannya pada *'illah* tertentu. Tidak didapatkan di dalamnya, tidak dalam satu nash pun, sesuatu yang darinya dapat kita simpulkan *'illah* pengharaman suap. Pengharamannya dengan nash yang jelas tidak berdasarkan pada *'illah*. Sehingga, dia sama sekali tidak memiliki *'illah*.

Tidak dapat dikatakan juga bahwa memutuskan kebenaran, jika pelakunya mengambil suap maka boleh, karena dia mengambil harta untuk melaksanakan pekerjaan yang halal, yaitu memutuskan kebenaran. Tidak dapat dikatakan demikian, karena nash-nash yang mengharamkan suap berbentuk umum. Sehingga, dia tetap pada keumumannya, mencakup semua bentuk suap. Jika diinginkan pengkhususannya dan pengecualian sebagian bentuknya, maka hal itu membutuhkan nash lain yang mengkhususkannya. Karena, nash tidak dikhususkan kecuali oleh nash dari Kitab atau Sunnah. Dan di sini tidak terdapat nash yang mengkhususkan. Sehingga, suap tetap umum tanpa pengkhusususan.

Dengan demikian, semua bentuk suap haram. Tidak ada perbedaan apakah itu untuk mencari kebenaran atau mencari kebatilan, menghilangkan kezaliman atau menimpakan kezaliman, menolak kerugian atau mendatangkan keuntungan. Semuanya masuk ke dalam keumuman nash. Demikian juga, tidak ada perbedaan dalam pengharaman suap antara yang diberikan kepada penguasa, pegawai, ketua, atau lainnya. Semuanya adalah haram.

Tidak dapat dikatakan bahwa Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "*Laknat Allah atas penyuap (ar-rasyi) dan penerima suap (al-murtasyi) dalam pemerintahan.*" Ini *muqayyad* (dibatasi) dalam pemerintahan, sehingga yang *muthlaq* (tanpa batasan) disamakan dengan yang *muqayyad*.

Tidak dapat dikatakan demikian, karena lafadz yang sifat tertentu dianggap sebagai *qaid* (batasan) baginya adalah lafadz *muthlaq* (tanpa batasan), bukan lafadz '*am* (umum). Sedangkan lafadz '*am*, yang berlaku padanya adalah pengkhususan, bukan pembatasan. Jika bersama lafadz '*am* tersebut disebutkan *qaid* (batasan), maka itu adalah penashan atas salah satu dari anggotanya, bukan pembatasan. Di sini lafadz *ar-rasyi* (penyuap), *al-murtasyi* (penerima suap) dan *ar-ra'isy* (perantara) adalah lafadz '*am*, bukan lafadz *muthlaq*. Dengan demikian, perkataan Rasul: "*dalam pemerintahan*" bukanlah *qaid* (batasan) baginya, sehingga hadits-hadits lainnya disamakan dengannya. Tapi itu adalah penashan atas salah satu anggota lafadz tersebut, yaitu pemerintahan. Sehingga, hadits-hadits tersebut seluruhnya tetap '*am*, dan tetap pada keumumannya.

Jadi, semua suap haram, baik yang diberikan kepada penguasa, pegawai, atau lainnya. Suap yang diberikan kepada polisi untuk menolak kerugian sama dengan suap yang diberikan kepada penguasa. Suap yang diberikan kepada direktur perusahaan untuk mengeksploitasi perusahaan tersebut, atau agar tidak dipecat, sama dengan suap yang diberikan kepada petugas pajak, atau penuntut umum agar tidak menyampaikan tuntutan. Suap yang diberikan kepada mandor agar meringankan pekerjaan para buruh sama dengan suap yang diberikan oleh pelanggan kepada orang yang bekerja pada pedagang agar memilihkan barang yang bagus, dan sama dengan suap yang diberikan oleh penulis buku kepada pekerja di percetakan agar mengerjakan pekerjaan dengan baik tanpa sepengetahuan pemilik percetakan. Semuanya adalah suap, dan semuanya haram. Karena, dia adalah harta yang diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang wajib dikerjakan tanpa imbalan.

Termasuk ke dalam suap, apa yang dibayarkan oleh sebagian orang kepada orang yang memiliki kedudukan di hadapan pegawai agar dia menggunakan pengaruhnya terhadap pegawai tersebut, agar pegawai tersebut memenuhi kebutuhannya (orang yang menyuap). Yang mengambil uang bukanlah pegawai tersebut, tapi orang yang berbicara kepadanya. Penyuap membayarkan uang kepadanya sebagai imbalan atas pembicaraannya dengan pegawai. Ini juga suap. Karena, ini adalah harta yang diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan dari orang yang wajib atasnya memenuhi kepentingan tersebut. Maka ini adalah suap. Sama saja, orang yang memenuhi kepentingan tersebut mengambilnya atau tidak. Karena, tidak disyaratkan bagi

keberadaan harta sebagai suap bahwa harta tersebut harus diambil oleh orang yang memenuhi kepentingan. Tapi syarat keberadaan harta sebagai suap adalah bahwa harta tersebut diambil sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sama saja, yang mengambil adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut, atau temannya, atau orang yang memiliki kedudukan di hadapannya, atau kerabatnya, atau atasannya, atau lainnya. Karena, yang menjadi patokan bagi keberadaan uang sebagai suap adalah bahwa uang tersebut diambil sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan yang wajib dipenuhi tanpa imbalan oleh orang yang berwenang memenuhinya.

Yang serupa dengan suap dalam keharaman adalah hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka. Sampai-sampai sebagian orang menganggap hadiah sebagai bagian dari suap, karena dia menyerupai suap dari sisi keberadaannya sebagai harta yang diambil demi pelaksanaan pekerjaan yang wajib dilaksanakan tanpa imbalan oleh orang yang bertugas melaksanakannya. Perbedaan antara suap dan hadiah yang diberikan kepada para penguasa, para petugas, dan semisal mereka adalah bahwa harta dalam suap diberikan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan. Sedangkan harta dalam hadiah untuk para penguasa, para petugas, dan semisal mereka diberikan oleh pemilik kepentingan, bukan sebagai imbalan atas pemenuhan kepentingan, tapi karena orang yang diberi adalah orang yang benar-benar berwenang untuk memenuhi kepentingan tersebut, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan perantara. Sama saja, harta tersebut diberikan kepadanya dengan harapan agar dia memenuhi kepentingan tertentu, atau setelah dia memenuhi kepentingan tertentu, atau dengan harapan agar dia memenuhi berbagai kepentingan saat kepentingan itu nanti muncul.

Dengan demikian, suap dan hadiah yang diberikan kepada penguasa dan semacamnya adalah dua hal yang serupa. Salah satu dari keduanya diqiyaskan kepada yang lain. Tapi terdapat sedikit perbedaan di dalam realitas keduanya.

Pengharaman hadiah untuk penguasa, petugas, dan semisalnya telah disebutkan dengan jelas dalam hadits-hadits. Bukhari meriwayatkan dari Abu Hamid Al-Sa'idi, bahwa Nabi saw. menugaskan Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ketika dia sampai kepada Rasulullah saw. dan membuat perhitungan dengan beliau, dia berkata: "Ini yang untuk kalian. Dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku." Maka, Rasulullah

saw. berkata: “Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?” Lalu Rasulullah saw. berdiri dan berbicara kepada orang-orang. Beliau bersyukur kepada Allah dan memuji-Nya, lalu berkata: “*Amma ba’du*. Sesungguhnya aku menugaskan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk mengurus hal-hal yang dikuasakan kepadaku oleh Allah. Lalu salah seorang dari kalian datang dan berkata: ‘Ini adalah milik kalian. Dan ini adalah hadiah yang dihadiahkan kepadaku.’ Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, sampai datang kepadanya hadiahnya, jika dia benar? Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian mengambil sesuatu darinya, kecuali dia akan menanggungnya pada hari kiamat.”

Diriwayatkan dari Buraidah dari Nabi saw., beliau bersabda: “*Barangsiapa yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, dan kami telah memberikan rizki (upah) kepadanya, maka (hadiah) yang dia ambil setelah itu adalah pengkhianatan.*”

Rasul saw. telah menamakan hadiah sebagai *suht*, artinya harta yang haram. Dalam *Talkhishul Mutasyabih*, Al-Khathib mengeluarkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda: “*Hadiah untuk para petugas adalah suht.*”

Diceritakan dari Masruq dari Ibnu Mas’ud, bahwa ketika dia ditanya tentang *suht*, apakah itu suap, dia menjawab: “Bukan. Tapi *suht* adalah bahwa seorang laki-laki meminta bantuanmu untuk menghilangkan ketidakadilan atasnya, lalu dia memberi hadiah padamu. Maka jangan kamu terima.”

Abu Wail Syaqq bin Salamah, salah seorang imam tabi’in, berkata: “Jika qadhi (hakim) mengambil hadiah, maka dia telah memakan *suht*. Dan jika dia mengambil suap, maka itu telah menyampaikannya kepada kekufuran.”

Hadits-hadits ini —hadits Abu Hamid, hadits Buraidah, dan hadits Anas— semuanya jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diberikan kepada orang yang mengurus pekerjaan umum adalah haram. Sama saja, hadiah tersebut diberikan setelah pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau sebelum pelaksanaannya, atau diberikan kepadanya karena dia adalah pemilik otoritas dalam urusan tertentu, atau diberikan kepadanya karena dia memiliki kedudukan di hadapan orang yang memegang wewenang untuk memenuhi kepentingan. Ini semuanya adalah haram. Lafadz hadiah dalam hadits: “*Hadiah untuk para petugas adalah suht*”, berbentuk umum, mencakup semua hadiah

untuk para petugas. Dan diqiyaskan kepada para petugas, setiap orang yang memangku wewenang untuk memenuhi kepentingan manusia, yang wajib atasnya untuk memenuhi kepentingan tersebut tanpa imablan yang diambil dari orang yang kepentingannya telah dia penuhi. Haram baginya untuk mengambil hadiah, atau hadiah diambil dari orang yang memiliki kepentingan ini, dengan harapan agar kepentingan tersebut dipenuhi. Polisi, direktur perusahaan, mandor, dan yang semisal dengan mereka, haram bagi mereka untuk mengambil hadiah. Dan hadiah bagian mereka adalah *suht* (harta yang haram).

Hanya saja, hadiah untuk mereka menjadi haram jika orang yang menghadiahkan sebelumnya tidak biasa memberi hadiah kepada mereka. Sedangkan jika dia biasa memberi hadiah kepada mereka, baik mereka memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan atau tidak, maka boleh memberi hadiah kepada mereka, dan tidak ada larangan di dalamnya. Karena, dalam hadits Rasul saw. berkata: “*Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, sampai datang kepadamu hadiahmu, jika kamu benar?*” *Mafhumnya* adalah bahwa hadiah yang diberikan kepadanya, sedang dia duduk di rumah ayah dan ibunya tanpa menjadi petugas, adalah boleh. Ini berarti bahwa hadiah yang merupakan kebiasaan pemberinya untuk memberikan kepada seseorang, meskipun orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, maka itu boleh diberikan pada saat orang tersebut memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan, sebagaimana boleh diberikan pada saat orang tersebut tidak memangku wewenang untuk memenuhi berbagai kepentingan. Padanya tidak berlaku hadits-hadits larangan. Sehingga, dia dikecualikan dari larangan tersebut dengan *mafhum* hadits.